

PDPB-REKAPITULASI

2026

Kpt 5 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT TRIWULAN III TAHUN 2026.

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Mamasa tanggal 29 September 2026, telah dilakukan rekapitulasi dan penetapan hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten Mamasa Triwulan III Tahun 2026.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 September 2026.
 - Lamp: 1 hlm.